

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 - 2027



DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KOTA PEMATANG SIANTAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar serta berpedoman kepada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Metode dan teknik penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar di masa mendatang.

Pematang Siantar, Juni 2023

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Pematang Siantar,



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas	14
2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14
2.1.2. Struktur Organisasi	24
2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25
2.2.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan	25
2.2.2. Data Pegawai Berdasarkan Eselon	25
2.2.3. Data Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	26
2.3. Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja	26
2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan	28
2.4. Tantangan dan Peluang	30
2.4.1. Tantangan	30
2.4.2. Peluang	31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	33
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	38
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan	50
4.2. Sasaran	50
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan kebakaran wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2027 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyusun Renstra yang berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam hal ini RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Pematang Siantar, serta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, bertujuan antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum pelayanan Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar;

2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang urusan kebakaran dan penyelamatan periode 2022-2027;
3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar, yang disertai dengan program prioritas tahun 2022- 2027;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2027.
5. Menetapkan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2022 - 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar dalam menyusun Rencana Strategis ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam melaksanakan tahapan- tahapan ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar melakukan koordinasi baik internal maupun external dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan data yang didapat nantinya

merupakan data-data yang riil sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang.

Maka Rencana Strategis Satuan P Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Membuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan

tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.1.2. Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.2. Data Pegawai Berdasarkan Eselon

2.2.3. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

2.4 Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Perubahan K/L dan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.4.1. Tantangan

2.4.2. Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Perubahan perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan tujuan jangka menengah
Perangkat Daerah.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, bahwasanya kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas Wali Kota pada sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

- 2) Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- 1) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantara adalah:

A. Kepala Dinas

Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan rencana kerja pencegahan, pemadaman, kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan usaha dalam pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Pelaksanaan operasional pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;

- 6) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pendataan kejadian kebakaran;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- 8) Pelaksanaan evakuasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas;
- 3) Penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan Dinas; dan

- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan penyusunan program dan keuangan;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, anggaran dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan/dokumen Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Dinas; dan
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- 2) Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ ketatausahaan (pengadaan, pendistribusian,

pengarsipan surat menyurat) organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;

- 3) Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian, koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Penyusunan program dan rencana kerja bidang pemadaman dan penyelamatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan insatansi/lembaga/badan usaha dalam bidang pemadaman dan penyelamatan;
- 4) Penyiapan bahan pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- 5) Penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, penyimpanan peralatan dan logistik serta pemeliharaan sumber-sumber air pemadam kebakaran;
- 6) Pelaksanaan evakuasi dan pendataan kejadian kebakaran;

- 7) Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- 8) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya di wilayah kota;
- 2) Menyelenggarakan layanan respon cepat (*respon time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota;
- 3) Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran wilayah Kota;
- 4) Melaksanakan dan menyusun sarana, tindak, taktik, strategi dan ketentuan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 6) Menyelenggarakan layanan respon cepat atau respon time terhadap operasi dan layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian

kebakaran di wilayah Kota; dan

- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standarisasi, inventarisasi sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Menyelenggarakan pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran dan kelompok masyarakat;
- 3) Melaksanakan pembaharuan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegritas dan melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Melaksanakan penyediaan, pendistribusi, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik serta sumber-sumber air pemadam kebakaran;
- 5) Melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

- D. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Penyusunan program dan rencana kerja pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan usaha dalam pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 4) Pelaksanaan operasional pencegahan, pengendalian, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta kesiapsiagaan;
- 6) Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 7) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Sistem Ketahanan Lingkungan dalam pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang pencegahan kebakaran, pendataan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap

- bahaya kebakaran;
- 2) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
 - 3) Melakukan program dan kegiatan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota;
 - 4) Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota;
 - 5) Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya di wilayah Kota;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.


Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

- 1) Melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Melakukan program dan kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pendataan aparatur, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan

aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- 4) Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- 5) Melakukan program dan kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya diklasifikasi menjadi:

2.2.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	2	5	5	
2	III	13	-	13	
3	II	24	2	26	
4	I	3	-	3	
5	Non ASN	23	2	25	
Total		63	9	72	

2.2.2. Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	IIb	1	-	1	
2	IIIa	-	1	1	
3	IIIb	2	-	2	
4	IVa	4	2	6	
Total		7	3	10	

2.2.3. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Seluruh pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar belum ada yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu, masih Fungsional Umum.

2.2.4. Data Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki- laki	Perempuan		
1	S2	1	2	3	
2	S1	12	1	13	
3	DIII	1	-	1	
4	SMA	25	2	27	
5	SMP	3	-	3	
Total		42	5	37	

2.3. Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan kinerja yang diinginkan atau ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang diinginkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar periode tahun 2022-2027.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar berdasarkan sasaran/target Renstra yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dari banyaknya kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas. Peningkatan capaian SPM yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2016 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.

Tabel TC - 23

Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan kendaraan operasional pemadam kebakaran berbagai tipe	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemadaman kebakaran	100	120	140	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pelaksanaan kegiatan rekrutmen tenaga relawan kebakaran	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana prasarana proteksi kebakaran	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel TC - 24
 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 – 2027

Uraian/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (dalam Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam Rp)					Rasio Capaian Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.000.000	5.010.000	5.060.100	5.110.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.115.322	3.127.115.322	3.142.750.899	3.154.464.653	3.171.098.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.972.239	82.972.239	82.972.239	82.972.239	82.972.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.407.372	96.589.589	97.555.485	98.486.404	99.471.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	2.250.000	14.462.500	10.050.000	55.320.000	53.013.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.932.029	183.494.745	185.329.693	185.903.720	187.762.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.545.000	324.885.700	353.944.053	332.608.860	363.724.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	1.540.000.000	1.444.603.400	1.507.320.934	1.522.394.143	1.537.618.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigasi Kejadian Kebakaran	-	18.650.000	18.836.500	19.024.865	19.215.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	1.340.000	50.000.000	50.000.000	50.500.000	51.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	28.500.000	28.500.000	28.785.000	29.072.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang

Berdasarkan pengalaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu ada banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran dan non kebakaran. Kompleksitas dan permasalahan serta tuntutan pada pelaksanaan tugas dengan efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas dan profesionalisme adalah cita-cita dan harapan pada masyarakat. Kemudahan akses dan informasi dirasa sangat penting pada zaman yang serba digitalisasi ini. Untuk itu dibawah ini diuraikan tantangan dan peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar.

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan kota yang semakin massif mengakibatkan adanya lokasi pertumbuhan baru yang menjadi tanggungjawab tambahan bagi instansi pemadam kebakaran;
- 2) Akses informasi yang cepat dan transparan kepada publik;
- 3) Profesionalisme dan peningkatan kualitas SDM, dimana masih kurangnya personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang handal dan yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar kualifikasi;
- 4) Kondisi kelayakan dan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur pemadam kebakaran

- kurang memadai;
- 5) Penerapan kebijakan dan peraturan perundangan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan belum dijalankan sepenuhnya;
 - 6) Koordinasi dengan instansi terkait perizinan dan pengawasan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya belum terjalin dengan baik;
 - 7) Belum optimalnya forum komunikasi/kemitraan Penanggulangan Kebakaran pada tingkat wilayah;
 - 8) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pemadaman kebakaran sesuai standar response time pemadaman kebakaran selama 15 menit;
 - 9) Belum terbentuknya relawan kebakaran di masing-masing Kecamatan;
 - 10) Kebutuhan layanan penyelamatan non kebakaran yang semakin bertambah dari masyarakat.

2.4.2. Peluang

Disamping tantangan yang dihadapi, ada peluang yang dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan, diantaranya:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dalam bentuk dinas tersendiri, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan;

- 2) Pemanfaatan akses informasi yang cepat untuk mempercepat penerimaan informasi dari masyarakat;
- 3) Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders dalam upaya pencegahan dan antisipasi kebakaran;
- 4) Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang bencana kebakaran dan non kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran;
- 5) Adanya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Pematang Siantar sebagai pedoman dan petunjuk bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu SPM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga 15 meter belum ada;
- 3) Belum terbentuknya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan;
- 4) Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah.

Dari beberapa permasalahan yang ada diatas, adapun yang menjadi sumber atau akar permasalahan dari munculnya masalah-masalah tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kualifikasi teknis;
- 2) Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kerja;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat

melalui pelibatan aktif sebagai relawan Pemadam kebakaran untuk menumbuhkan kesiapsiagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran;

- 4) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
- 5) Belum efektif pelibatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam setiap pembahasan pengembangan dan pembangunan Bangunan gedung, kawasan pemukiman, kawasan industri dan perdagangan serta kawasan strategis lainnya untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
- 6) Belum terbangunnya sistem informasi kebakaran dan bencana lainnya berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penanggulangan dan menghindari adanya informasi palsu.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi

Visi merupakan kaidah umum yang berkaitan dengan keadaan yang ingin dicapai pada periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kota Pematang Siantar periode 2022-2027 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya.

Selain mempertimbangkan capaian yang telah berhasil tersebut, visi memuat permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang direncanakan di masa mendatang. Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka Visi Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 adalah;

“PEMATANG SIANTAR SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS”

Dalam visi tersebut memuat pokok visi yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan. Penjabaran pokok-pokok visi sebagai berikut:

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca Pandemic Covid-19.
	Sejahtera	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif

		untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
	Berkualitas	Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Untuk mencapai atau mewujudkan visi Siantar **Sehat, Sejahtera dan Berkualitas**, maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian melalui perumusan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

Misi	Penjelasan Misi
1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas	Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
1. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19	Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.	Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.	Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar memiliki hubungan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan sasaran meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, melalui kegiatan penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Kebakaran dilaksanakan melalui Program Bina Administrasi Kewilayahan. Sasaran dari program ini ialah meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, dengan Indikator Kegiatan Program (IKP) : Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.

Program ini selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan sasaran kegiatannya ialah Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan dalam

Upaya Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, dan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar.
2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standarisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar.
3. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
4. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
5. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
7. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar

Tujuan penataan ruang Kota Pematang Siantar mencerminkan arah spesifik yang akan dituju dalam proses penataan ruang di masa mendatang. Tujuan penataan ruang tersebut juga dirumuskan berdasarkan isu pokok kota sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penataan ruang Kota Pematang Siantar adalah:

“Mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dalam ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkesinambungan.”

Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai di atas, maka kebijakan penataan ruang Kota Pematang Siantar dirumuskan, sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
2. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pemerataan pembangunan;
6. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya; dan
7. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi perwujudan kebijakan penataan ruang Kota Pematang Siantar tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, meliputi :
 - a. Menetapkan pusat pelayanan lingkungan, sub pusat pelayanan lingkungan, dan pusat lingkungan yang berhierarki;
 - b. Mengarahkan kawasan pusat kota menjadi pusat pemerintahan kota, pusat kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Mengarahkan sub pusat kota menjadi kawasan pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya :
 - a. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang efektif dan efisien di seluruh wilayah kota;
 - b. Mendukung pengembangan jaringan jalan lingkar luar;

- c. Meningkatkan efektivitas jaringan jalan kolektor dan lokal; dan
 - d. Menata kembali sistem angkutan umum kota.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan, meliputi :
- a. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum;
 - c. Mengembangkan jaringan energi/kelistrikan secara merata;
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya air kota; dan
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
4. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan, meliputi :
- a. Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - b. Mengelola kawasan hutan kota;
 - c. Mengembangkan kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api sebagai kawasan lindung;
 - d. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi;
 - e. Melestarikan daerah resapan air dan daerah irigasi teknis;
 - f. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan

- a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- c. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dari hasil telaah rencana tata ruang dan wilayah, maka rencana yang berhubungan dengan bidang Kebakaran dan Penyelamatan adalah rencana ruang evakuasi bencana. Ruang Evakuasi atau jalur penyelamatan (*escape road*) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa atau tsunami, kebakaran dan banjir).

Ruang atau lahan ataupun kawasan yang mungkin menjadi ruang evakuasi bencana, antara lain:

- 1) wilayah pusat kota meliputi : lapangan Adam Malik dan Taman Bunga di Kelurahan Proklamasi, pelataran parkir Terminal Regional Agribisnis, Lapangan Parkir Pariwisata, Stadion Sangnauuluh
- 2) wilayah utara kota meliputi : pelataran terminal Tanjung Pinggi dan lahan terbuka Simpang Koperasi di Kelurahan Tanjung Tonga, RTH lingkungan di PPL Tambun Bolon
- 3) wilayah timur kota meliputi : Kampus STT Nomensen dan pelataran parkir di Kawasan Megaland

- 4) wilayah tenggara kota meliputi : Lapangan Bola Atas Farel Pasaribu dan lapangan Sekolah Budi Mulia
- 5) wilayah barat kota meliputi : Pelataran Parkir Kawasan Pemerintahan di SPPK Gurila, RTH Lingkungan SPPK Perumahan Toya, Taman Wisata Rindam, dan Kampus USI
- 6) Pelataran kantor pemerintahan serta fasilitas yang berdekatan dengan pinggiran sungai-sungai yang bertebing tinggi.

Mengingat sifatnya yang benar-benar terbuka sehingga memudahkan orang untuk mencapai lokasi tanpa harus melalui pintu pengamanan. Untuk beberapa kejadian bencana, seperti gempa, memerlukan ruang terbuka yang tidak memiliki bangunan, karena dikhawatirkan adanya bangunan memiliki potensi akan runtuh atau roboh akibat dari gempa. Disamping lapangan tersebut, lokasi atau ruang yang mungkin menjadi *melting point* ketika terjadi bencana adalah ruang-ruang terbuka lainnya, dengan kriteria memiliki akses yang baik atau mudah dijangkau.

Untuk mendukung pelayanan ruang evakuasi bencana maka diperlukan jalur evakuasi (*escape route*), untuk masing-masing ruang evakuasi bencana.

Untuk itu yang menjadi rute evakuasi di Kota Pematangsiantar adalah:

1. Jalur evakuasi bencana longsor, meliputi : jalan Jalan Pematang, Jalan Diponegoro, Jalan Seram, Jalan Jawa, jalan Ade Irma Suryani, Jalan kapt. MH Sitorus, Jalan Sudirman, Jalan gereja, Jalan Nagur, Jalan Singosari, Jalan Patuan Nagari, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan;

2. Jalur evakuasi bencana banjir, meliputi : Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Wahidin, Jalan HOS.Cokroaminoto, Jalan tanah Jawa, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Sangnauwaluh, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan;
3. Jalur evakuasi bencana gempa, meliputi : Jalan DI Panjaitan, Jalan Gereja, Jalan Parapat, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan, Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Sudirman, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan, Jalan Sangnauwaluh, Jalan Ahmad Yani, Jalan Melanton Siregar;
4. Jalur evakuasi bencana kebakaran, meliputi : Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Surabaya, Jalan Cipto.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu menegaskan kembali arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dan antar wilayah. Pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, salah satunya dengan melihat keberlangsungan ekosistem dan lingkungan. Keberlangsungan ekosistem dan lingkungan berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antar wilayah dalam suatu daerah mampu mencukupi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menjadi instrumen wajib yang memberikan rekomendasi dalam penyusunan dokumen RPJMD melalui pengkajian terhadap kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Pemerintah juga telah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk pelaksanaannya.

Kawasan-kawasan yang diidentifikasi memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana buatan. Bencana alam meliputi bencana longsor dan bencana banjir sedangkan bencana buatan adalah bencana kebakaran.

Dari hasil pemetaan dan identifikasi yang dilakukan maka didapatkan wilayahwilayah di Kota Pematangsiantar yang termasuk ke dalam kategori rawan bencana berdasarkan jenis bencananya yaitu:

- a) Kawasan rawan bencana longsor yang meliputi : Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Simarito, Kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Teladan, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Nagapitu dan Kelurahan Pondok Sayur;
- b) Kawasan rawan bencana banjir yang meliputi : Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Baru, Kelurahan Melayu, Kelurahan Banjar, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Sukadame, Kelurahan Sigulang-gulang, Sebagian Kelurahan Sumber Jaya dan sebagian Kelurahan Tanjung Tengah;

- c) Kawasan rawan bencana kebakaran yang meliputi perumahan kepadatan tinggi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar, telaah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, telaah visi misi Renstra Kementerian/Lembaga, telaah RTRW dan KLHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar untuk 5 (lima) tahun ke depan, antara lain adalah :

1. Peningkatan upaya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya untuk menurunkan tingkat kerawanan kebakaran;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan pencegahan, pengendalian, penanggulangan terhadap kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;

4. Peningkatan sarana prasarana dan peralatan kerja dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Penyediaan alat kelengkapan kerja personil (Alat Pelindung Diri) bagi personil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
6. Mengembangkan inovasi sistem informasi kebakaran yang lebih efisien dan efektif terkait dengan waktu tanggap pada setiap kejadian kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Tujuan harus memenuhi kriteria antara lain: mendukung pencapaian misi daerah; diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan dengan memperhatikan visi daerah; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; serta dapat diukur dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dalam perumusan sasaran haruslah memenuhi kriteria antara lain dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pematang Siantar yang sejalan dengan tugas dan fungsi, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar ditetapkan dengan rincian sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Reistra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Mewujudkan pelayanan dalam pemadaman bahaya kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif		Tingkat waktu tanggap (response time) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	menit	14,88	14,86	14,84	14,82	14,80	14,80
		Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	75	80	80	85	85

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pilihan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

1. Analisis data kebutuhan pembangunan dan pengembangan pos pelayanan berdasarkan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
2. Kecepatan dan Ketepatan pergerakan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan pelayanan pada setiap kejadian;
3. Mengklasifikasi kemampuan sebagai syarat personil untuk mengikuti Diklat kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
4. Peningkatan penyuluhan, informasi, sosialisasi, simulasi pencegahan kebakaran melalui kerjasama masyarakat, kalangan usaha dan pihak ketiga lainnya serta memanfaatkan berbagai media berbasis IT;

5. Penguatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan Satuan Tugas pemadam kebakaran tiap Kecamatan dan Kelurahan, serta pada setiap bangunan gedung milik Pemerintah dan Swasta;
6. Analisis kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
7. Upaya perlindungan bagi setiap personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
8. Meningkatkan system pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan disiplin kerja;
9. Meningkatkan sistem pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
10. Pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui Survey Kepuasan Masyarakat berbasis IT.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pilihan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas personil Pemadam kebakaran dan penyelamatan;

3. Program dan kegiatan Diklat aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Terwujudnya sinergitas dan penguatan lintas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Program dan kegiatan Pelatihan, simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
6. Penyusunan standarisasi sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
7. Penyediaan Peralatan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) bagi setiap personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
8. Penyusunan Tata Laksana Kerja sebagai pedoman dalam mewujudkan disiplin kerja;
9. Memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang melalui penjabaran kewenangan pada struktur jabatan;
10. Membangun sistem survey Kepuasan masyarakat berbasis IT.

Rumusan penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar periode 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Menurunkan resiko akibat bencana kebakaran	Meningkatnya cakupan pelayanan dan Ratio Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) 15 menit dalam radius 7,5 km (<i>Response distance</i>)	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pergerakan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan pelayanan pada setiap kejadian	Penguatan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan
		Meningkatnya Kapasitas dan kemampuan aparatur, dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Mengklasifikasi kemampuan sebagai syarat personil untuk mengikuti Diklat kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	Program dan kegiatan diklat aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
			Peningkatan penyuluhan, informasi, sosialisasi, simulasi pencegahan kebakaran melalui kerjasama Masyarakat, Kalangan usaha dan Pihak ketiga lainnya serta memanfaatkan berbagai media berbasis IT	Implementasi sinergitas dan penguatan lintas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	Penguatan kapasitas relawan pemadam kebakaran (REDKAR) dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran tiap Kecamatan dan Kelurahan, serta pada setiap bangunan gedung milik Pemerintah dan Swasta.	Program dan Kegiatan Pelatihan, Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Non Kebakaran dan Bencana lainnya.
			Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku	Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran
	Meningkatkan Sarana Prasarana dan peralatan kerja lapangan	Analisis kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	Pengadaan/peningkatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya Penyusunan standarisasi sarana prasarana dan peralatan kerja	

				penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya
2	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan sistem pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan Disiplin Kerja.	Penyusunan Tata Laksana Kerja sebagai Pedoman dalam mewujudkan Disiplin Kerja.
			Meningkatkan sistem pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.	Memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang melalui Penjabaran kewenangan pada Struktur Jabatan.
			Pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui survey kepuasan masyarakat berbasis IT.	Membangun sistem survey kepuasan masyarakat berbasis IT.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Pematang Siantar sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pematang Siantar Periode 2021-2026 melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Program yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terbagi atas 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatanm Non Kebakaran.

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan indikasi pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan berpedoman pada kebijakan strategis dan operasional serta Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							2023		2024		2025		2026		2027						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase Bahaya Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	Persentase		100%	5.334.561.962	100%	5.391.273.495	100%	5.449.933.302	100%	5.506.860.118	100%	5.567.078.566	100%	22.188.913.048			
Terlaksananya Pelayanan Publik pada Urusan Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran				Nilai		75		75		80		80		85						
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	3.793.221.962	B	3.834.520.095	B	3.877.612.368	B	3.918.815.975	B	3.963.153.981	B	19.387.324.380	Damkarmat	Pematang Siantar	
		1.05.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		C	CC		B	5.000.000	B	5.010.000	B	5.060.100	B	5.110.701	B	20.180.801	Damkarmat	Pematang Siantar	
		1.05.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen			0	0	4	2.500.000	4	2.505.000	4	2.530.050	4	2.555.351	16	10.090.401	Damkarmat	Pematang Siantar
		1.05.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			0	0	4	2.500.000	4	2.505.000	4	2.530.050	4	2.555.351	16	10.090.401	Damkarmat	Pematang Siantar
		1.05.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	%			100	3.127.115.322	100	3.127.115.322	100	3.142.750.899	100	3.158.464.653	100	3.171.098.512	100	15.726.544.708	Damkarmat	Pematang Siantar
		1.05.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			47/14	3.127.115.322	47/14	3.127.115.322	47/14	3.142.750.899	47/14	3.158.464.653	47/14	3.171.098.512	47/14	15.726.544.708	Damkarmat	Pematang Siantar
		1.05.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribunya	Paket			72	57.972.239	72	82.972.239	72	82.972.239	72	82.972.239	72	82.972.239	72	314.861.195	Damkarmat	Pematang Siantar

1.05.01.2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		72	57.972.239	72	57.972.239	72	57.972.239	72	57.972.239	72	57.972.239	72	289.861.195	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		0	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	25.000.000	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Persentase		100	95.407.372	100	96.589.589	100	97.555.485	100	98.486.404	100	99.471.268	100	487.510.118	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		12	3.631.965	12	3.668.285	12	3.704.967	12	3.742.017	12	3.779.437	12	18.526.672	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	19.189.453	12	19.285.400	12	19.478.254	12	19.673.037	12	19.869.767	12	97.495.912	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12	9.836.914	12	9.836.914	12	9.935.283	12	9.990.000	12	10.089.900	12	49.689.011	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	9.990.000	12	10.039.950	12	10.140.350	12	10.241.753	12	10.344.171	12	50.756.223	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8	8.897.440	8	8.897.440	8	9.996.414	8	10.096.379	8	10.197.343	8	49.085.016	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	43.861.600	12	43.861.600	12	44.300.216	12	44.743.218	12	45.190.650	12	221.957.285	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan sarana penunjang perangkat daerah	Unit		28	2.250.000	23	14.462.500	3	10.050.000	11	55.320.000	8	53.013.652	73	135.096.152	Darmkarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2,07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	0	5	1.000.000	3	50.000	3	1.000.000	2	2.300.452	10	4.350.452	Darmkarmat	Pematang Siantar

1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		12	1.000.000	15	2.010.000	0		5	10.000.000	5	11.000.000	10	24.010.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15	1.000.000	1	6.200.000	1	8.000.000	1	13.520.000	1	13.000.000	19	41.720.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	250.000	1	4.252.500	1	1.000.000	1	5.000.000	1	655.200	5	11.157.700	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		15	182.932.029	15	183.494.745	15	185.329.693	15	185.903.720	15	187.762.757	75	925.422.943	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Laporan		1	1.000.000	1	1.010.000	1	1.020.100	1	1.030.301	1	1.040.604	5	5.101.005	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	55.271.640	12	55.824.356	12	56.382.600	12	56.946.426	12	57.515.890	12	281.940.913	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	126.660.389	12	126.660.389	12	127.926.993	12	127.926.993	12	129.206.263	12	638.381.026	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah	Unit		23	327.545.000	22	324.885.700	35	353.944.053	23	331.608.850	23	363.724.851	45	1.702.708.463	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12	313.570.000	12	313.705.700	12	316.842.757	12	320.011.185	12	323.211.296	12	1.587.340.938	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5	500.000	10	11.180.000	10	11.291.800	10	11.320.000	10	11.433.200	10	45.725.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	500.000	0	0	1	24.544.471	1	1.277.675	1	29.080.355	1	55.402.500	Dankarmat	Pematang Siantar

1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	12.975.000	0	0	12	1.265.025	0	0	0	0	22	14.240.025	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Capaian SPM kebakaran	Persentase	100	1.541.340.000	100	1.556.753.400	100	1.572.320.934	100	1.588.044.143	100	1.603.924.585	100	2.801.588.668	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04.201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Persentase Kejadian kebakaran yang ditangani	Persentase	100	1.540.340.000	100	1.424.603.400	100	1.487.320.934	100	1.502.194.143	100	1.517.216.085	100	2.410.880.168	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.500.000	8	5.555.000	8	21.055.000	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	1.540.000.000	12	1.161.940.000	12	1.173.559.400	12	1.185.294.994	12	1.197.147.944	12	1.197.147.944	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	12	7.500.000	12	7.575.000	12	7.650.750	12	7.727.258	12	30.453.008	Darmakarmat	Pematang Siantar

1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.555.000	8	21.055.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Bericala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.500.000	8	5.555.000	8	21.055.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		24	340.000	5	180.163.400	5	231.186.534	5	231.248.399	5	232.570.884	44	875.509.217	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analls Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Bericala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dankarmat	Pematang Siantar

1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	5	43.100.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	keluarga		0	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.500.000	50	51.005.000	200	201.505.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang Dilaksanakan	Dokumen		0	0	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.100.000	8	10.201.000	8	40.301.000	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.02.01	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.050.000	8	5.100.500	8	20.150.500	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.050.000	8	5.100.500	8	20.150.500	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Persentase		0	0	100	18.650.000	100	18.836.500	100	19.024.865	100	19.215.114	100	75.726.479	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen		0	0	8	18.650.000	8	18.836.500	8	19.024.865	8	19.215.114	8	75.726.479	Dankarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Persentase Kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	Persentase		100	1.000.000	100	75.000.000	100	27.663.500	100	27.940.135	100	28.219.536	100	159.823.171	Dankarmat	Pematang Siantar

1.05.04.2,04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang		50	1.000.000	50	50.000.000	50	12.663.500	50	11.790.135	50	12.918.036	250	89.371.671	Damkarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan		0	0	53	20.000.000	53	10.000.000	53	10.100.000	53	10.201.000	53	50.301.000	Damkarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	Dokumen		0	0	53	5.000.000	53	5.000.000	53	5.050.000	53	5.100.500	53	20.150.500	Damkarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelamatan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Persentase		0	0	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.785.000	100	29.072.850	100	114.857.850	Damkarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan		0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	40.301.000	Damkarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0	16	3.500.000	16	3.500.000	16	3.535.000	16	3.570.350	16	14.105.350	Damkarmat	Pematang Siantar

1.05.04.2,05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	40.301.000	Darmakarmat	Pematang Siantar
1.05.04.2,05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.100.500	1	20.150.500	Darmakarmat	Pematang Siantar

Pematang Siantar, Juni 2023

KEPALA DINAS



Drs. ROBERT SAMOSIR
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680724 198903 1 004